



PENETAPAN

Nomor 1414/Pdt.P/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1414/Pdt.P/2018/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 1998 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hasmi binti Baco di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 101/12/VIII/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai empat orang anak, salah satunya bernama Aldi bin Jawi, anak pertama, yang lahir pada tanggal 30 Desember 1999, umur 18 tahun 5 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.1414/Pdt.P/2018/PA.Wtp



sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa pemohon bermaksud akan menikahkan anak pemohon tersebut (Aldi bin Jawi) dengan perempuan yang bernama Arni Armadani binti Muh. Ashar, umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Cenranae, Desa Ancu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.
4. Bahwa alasan pemohon hendak mengawinkan anak kandung pemohon meski di bawah umur karena menurut pertimbangan pemohon bahwa anak kandung Pemohon tersebut (Aldi bin Jawi) dapat bertanggung jawab sebagai calon suami dan perempuan tersebut (Arni Armadani binti Muh. Ashar) adalah calon istri yang tepat dan dengan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun dan sudah sedemikian eratnya sehingga pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dapat melanggar ketentuan agama islam
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B.107/Kua.21.03.11/PW.01/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.
6. Bahwa anak pemohon (Aldi bin Jawi) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon istrinya tersebut (Arni Armadani binti Muh. Ashar).
7. Bahwa antara anak kandung pemohon (Aldi bin Jawi) dengan calon istri Arni Armadani binti Muh. Ashar tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.1414/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Aldi bin Jawi untuk menikah dengan Arni Armadani binti Muh. Ashar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Susbsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, a.n. Jawi NIK 7308033112950012, Tanggal 29 Maret 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga, a.n. Jawi Nomor 7308030205086012, Tanggal 29 Januari 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aldi berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-22122016-0076, Tanggal 17 Januari 2017,

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.1414/Pdt.P/2018/PA.Wtp



yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

- Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Nomor B-106/Kua.21.03.11/Pw.01/VI/2018, tanggal 21 Juni 2018, (bukti P.4);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON , karena Pemohon adalah ipar saksi;
 - Bahwa, saksi juga kenal dengan Aldi bin Jawi yaitu anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memasukkan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Watampone, karena ada penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, untuk mengawinkan Aldi bin Jawi dengan alasan karena belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa, Pemohon ingin mengawinkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena anak Pemohon sering berdua dengan seorang perempuan;
 - Bahwa saksi kenal dengan perempuan tersebut yang bernama Arni Armadani binti Muh. Ashar yang keduanya sudah saling suka dan saling mencintai;
 - Bahwa saksi melihat Aldi bin Jawi sudah bisa menjadi kepala rumah tangga karena biasa melihat mengerjakan pekerjaan sebagaimana seorang kepala rumah tangga;
 - Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan;
2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.1414/Pdt.P/2018/PA.Wtp



- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON , karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Aldi bin Jawi yaitu anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memasukkan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Watampone, karena ada penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, untuk mengawinkan Aldi bin Jawi dengan alasan karena belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa, Pemohon ingin mengawinkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena anak Pemohon sering bersama dengan seorang perempuan;
- Bahwa saksi kenal dengan perempuan tersebut yang bernama Arni Armadani binti Muh. Ashar yang keduanya sudah saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa saksi melihat Aldi bin Jawi sudah bisa menjadi kepala rumah tangga karena biasa melihat mengerjakan pekerjaan sebagaimana seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikah anak kandungnya bernama Aldi bin Jawi, umur 18 tahun 5 bulan

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.1414/Pdt.P/2018/PA.Wtp



dengan seorang perempuan bernama Arni Armadani binti Muh. Ashar, umur 17 tahun 3 bulan, karena telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.4 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Aldi bin Jawi adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun 5 bulan dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu M. Arif bin Kune dan Muh. Yunus bin Kune, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.1414/Pdt.P/2018/PA.Wtp



sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon beserta para saksi yang dihadirkan, bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 66 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya : “ Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurniaNya. Allah Maha Luas KaruniNya dan Maha Tahu”

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفا سد مقدم علي جلب المصالح

Atinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih didahulukan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Aldi bin Jawi) dengan calon istrinya yang bernama Arni Armadani binti Muh. Ashar telah

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.1414/Pdt.P/2018/PA.Wtp



menjalin cinta untuk menikah dan saling mendesak untuk segera dilaksanakan pernikahannya, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Aldi bin Jawi dengan calon istrinya (Arni Armadani binti Muh. Ashar) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, untuk segera melaksanakan pernikahan antara Aldi bin Jawi dengan calon istrinya Arni Armadani binti Muh. Ashar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Aldi bin Jawi untuk menikah dengan Arni Armadani binti Muh. Ashar;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.1414/Pdt.P/2018/PA.Wtp



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1439 Hijriah oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hasby, M.H. dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. M. Hasby, M.H.

ttd

Drs. Adaming, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. St. Naisyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.1414/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.1414/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)